

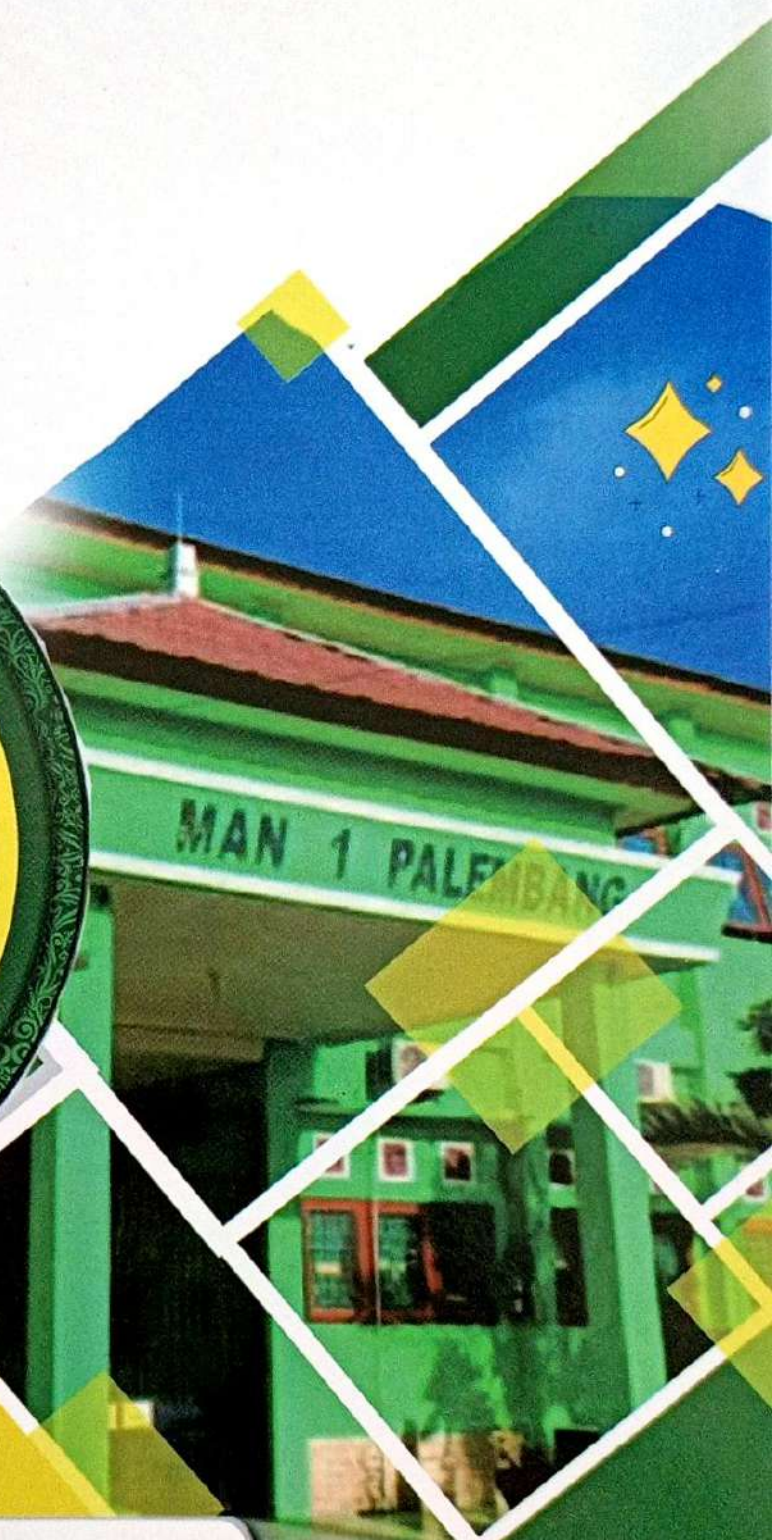
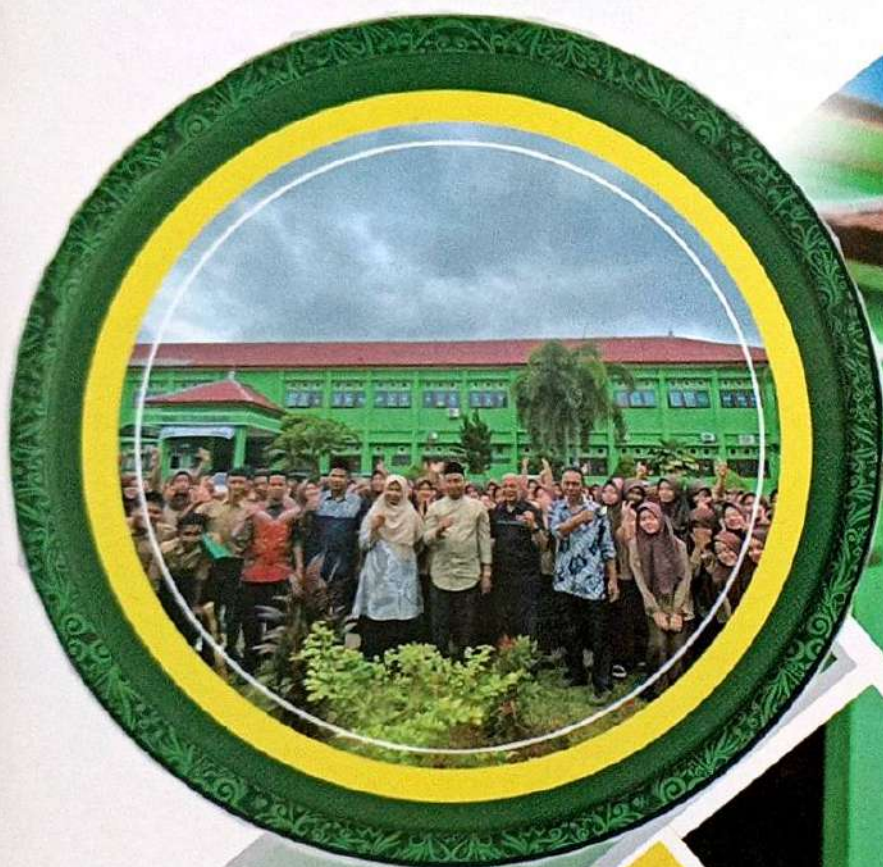


KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. SUMSEL  
KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG  
MAN 1 PALEMBANG



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# TATA TERTIB PESERTA DIDIK



Nama :

Kelas :



**Madrasah Aliyah Negeri 1  
Kota Palembang**

**M** Madrasah  
**ANDIRI**  
BERPRESTASI

## MAN 1 PALEMBANG

Madrasah Aliyah Negeri 1 Palembang didirikan berdasarkan SK Nomor : 3735/B/F.15/1967 Tanggal 11 November 1967 yang berdiri di atas tanah seluas  $\pm$  12.500 m . Sampai saat ini MAN 1 Palembang terus berpacu untuk mencapai lulusan yang berprestasi yang dilandasi iman dan taqwa. MAN 1 Palembang mempunyai tenaga edukatif sebanyak 51 orang dan tenaga administrative sebanyak 19 orang. Sedangkan siswa MAN 1 Palembang berjumlah  $\pm$  650 orang.

### VISI DAN MISI

**VISI** : Menuju lulusan berprestasi yang dilandasi iman dan taqwa dan berwawasan lingkungan.

**MISI** :

1. Melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien.
2. Memotivasi siswa untuk meningkatkan prestasi akademik dan Non akademik
3. Menciptakan suasana belajar dan mengajar yang kondusif untuk Mencetak warga madrasah yang mampu bersaing dalam Percaturan global.
4. Membentuk peserta didik yang berakhlak dan berbudi pekerti Luhur.
5. Membiasakan siswa membaca Al-Qur'an sebelum memulai Pembelajaran.
6. Membiasakan untuk berdisiplin dan memelihara kebersihan Lingkungan.

Untuk mendukung tercapainya visi dan misi tersebut, maka dipandang perlu adanya seperangkat tata tertib yang berlaku untuk mengatur perilaku siswa di lingkungan MAN 1 Palembang yang harus dipatuhi oleh seluruh siswa.

### TATA TERTIB MAN 1 PALEMBANG

#### BAB 1 KETENTUAN UMUM

1. Tata Tertib siswa adalah semua peraturan yang diberlakukan di Madrasah untuk siswa yang telah disetujui oleh orang tua/wali siswa.

2. Tata Tertib terdiri dari :

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| BAB I    | Ketentuan Umum                |
| BAB II   | Kewajiban Siswa               |
| BAB III  | Hak-hak Siswa                 |
| BAB IV   | Larangan-Larangan             |
| BAB V    | Ketentuan Angka Kredit        |
| BAB VI   | Pembinaan Siswa               |
| BAB VII  | Penggunaan Fasilitas Madrasah |
| BAB VIII | Kegiatan OSIM                 |
| BAB IX   | Penutup                       |

## BAB II

### KEWAJIBAN SISWA

1. Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT yang diaktualisasi dalam kegiatan:
  - a. Membaca Al-Quran dan berdoa sebelum pelajaran pertama dimulai dan pelajaran terakhir ditutup.
  - b. Mengikuti kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh Madrasah.
  - c. Mengamalkan pelajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.
  - d. Setiap siswa wajib hafal Juz Amma (Juz 30).
2. Hormat dan patuh kepada kedua orangtua, guru, dan karyawan lainnya.
3. Menjaga dan memelihara kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan kesehatan dan kerindangan lingkungan, gedung, dan fasilitas Madrasah.
4. Setiap siswa wajib mengikuti Ekstrakurikuler (minimal 1), upacara, muhadhoroh, senam, dan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh madrasah.
5. Setiap siswa wajib menjaga dan memelihara keutuhan alat-alat pembelajaran di kelas, laboratorium, perpustakaan, alat-alat olah raga maupun prasarana lain yang ada di Madrasah
6. Mengenakan pakaian seragam sekolah sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Senin dan Selasa mengenakan Almamater lengkap.
  - b. Rabu mengenakan seragam batik celana/rok bahan dasar hitam + jilbab hitam (bagi perempuan).
  - c. Kamis mengenakan seragam pramuka.

- d. Jum'at mengenakan seragam muslim (koko) dan peci/muslimah
  - e. Sabtu mengenakan seragam olahraga dari Madrasah. Dengan ketentuan sebagai berikut:
    - Siswa dilarang memodifikasi ukuran pakaian seragam dari Madrasah.
    - Siswi dilarang memasukkan baju olahraga kedalam training.
    - Siswi menggunakan jilbab segiempat coklat Madrasah.Semua pakaian seragam tersebut di atas harus dilengkapi atribut lengkap.
  - f. Pakaian Wanita:
    - Rok panjang berlipat minimal batas mata kaki, bagian bawah lebar.
    - Kemeja putih/pramuka lengan panjang.
    - Memakai dalaman (jilbab seragam, kaos dalam dan legging panjang) menyesuaikan.
  - g. Pakaian Pria:
    - Celana panjang, lebar 20 cm s.d 24 cm
    - Memakai kaos dalam warna putih.
  - h. Selama memakai pakaian seragam Madrasah, kemeja wajib dimasukkan kedalam celana atau rok panjang berlipat (kecuali pakaian muslim dan olahraga) baik di dalam maupun di luar lingkungan Madrasah.
  - i. Memakai ikat pinggang hitam, sepatu, tali sepatu warna hitam polos serta kaos kaki panjang/setengah betis warna putih hari Senin-Selasa, kaos kaki warna hitam hari Rabu-Sabtu .
7. Menjaga kerapian rambut, untuk siswa laki-laki diatur sebagai berikut:
    - a. Samping kanan, kiri, dan belakang 1 cm.
    - b. Bagian atas dan depan maksimal 3 cm.
  8. Kehadiran siswa di sekolah:
    - a. Selambat-lambatnya pukul 06.40 siswa sudah berbasis di depan kelas masing-masing.
    - b. Bagi siswa yang terlambat, wajib melapor kepada petugas yang ditunjuk,

mengikuti pelajaran di kelas. Dan bila seorang siswa terlambat sebanyak 3 kali maka orangtua siswa yang bersangkutan akan dipanggil oleh pihak Madrasah.

- c. Apabila siswa tidak hadir di Madrasah, maka harus ada surat izin resmi dari orangtua siswa yang bersangkutan atau orangtua/wali datang ke Madrasah mengizinkan. Bila sakit lebih dari 2 hari harus ada surat keterangan dokter yang merawatnya.
  - d. Orang tua wajib memenuhi panggilan Madrasah jika diminta, dalam rangka membicarakan kepentingan siswa yang menjadi tanggung jawabnya.
9. Mengikuti pelajaran dengan tertib sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Jika berencana akan meninggalkan pelajaran sebelum waktu berakhir harus dijemput oleh orangtua/wali.
  10. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran dan atau guru pembina ekstrakurikuler dengan sebaik-baiknya.
  11. Membawa tas, buku, alat tulis, dan peralatan yang diperlukan.
  12. Menjadi anggota atau pengurus OSIM serta bersedia menyumbangkan tenaga dan pikirannya dan mengikuti segala kegiatan yang diselenggarakan OSIM.
  13. Mematuhi Tata tertib yang diberlakukan khusus seperti di Laboratorium, Perpustakaan, UKS, Musholla, Auditorium dll.
  14. Ikut membantu agar Tata tertib Madrasah berjalan dengan baik.

### **BAB III**

#### **HAK HAK SISWA**

1. Setiap siswa berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler selama yang bersangkutan tidak melanggar Tata Tertib.

2. Siswa dapat meminjam buku-buku dari perpustakaan Madrasah dengan menaati Tata Tertib yang berlaku.
3. Siswa dapat menggunakan fasilitas yang ada di Madrasah seperti Laboratorium, UKS, Fasilitas Olahraga, Komputer, dan peralatan seni dengan seizing pengelola atau penanggung jawab dan mematuhi tata tertib yang berlaku.
4. Siswa berhak mendapatkan layanan khusus dari Guru Bimbingan dan Konseling (BK) dalam menyelesaikan masalah-masalah kesulitan belajar dan atau masalah-masalah pribadi.
5. siswa berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan siswa yang lain sepanjang tidak melanggar Tata Tertib
6. Siswa dapat menggunakan hak membela diri dengan menyatakan kebenaran dan kebaikan terhadap masalah-masalah yang menimpa dirinya yang dirasakannya tidak adil.
7. siswa dapat mengajukan perbaikan apabila penilaian akademik/nonakademik yang diberikan tidak sesuai, dengan syarat dapat menunjukkan kebenaran dengan data yang akurat.

### **BAB IV**

#### **LARANGAN-LARANGAN**

1. Siswa dilarang meninggalkan kelas selama proses belajar mengajar sedang berlangsung.
2. Siswa dilarang membawa senjata tajam, senjata api dan benda-benda lain yang dapat membahayakan orang lain
3. Siswa dilarang membawa, menggunakan dan mengedarkan barang-barang terlarang seperti rokok, minuman keras, narkoba dan sejenisnya baik dilingkungan Madrasah maupun di luar Madrasah.
4. Siswa dilarang membawa dan menerima tamu di kelas tanpa izin.
5. Siswa dilarang mengenakan pakaian di luar ketentuan yang telah ditetapkan.

6. Siswa dilarang mengenakan seragam sekolah di pasar, bar, diskotik dan tempat lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan sekolah.
7. Siswa dilarang membawa, menyimpan atau mengedarkan gambar-gambar, buku-buku /majalah, film, VCD/DVD dan lainnya yang berbau pornografi, link dan riwayat browsing
8. Siswa dilarang bertato, mengenakan anting-anting/tindik, kalung, gelang, cincin (bagi laki-laki) dan mewarnai rambut.
9. Siswa dilarang membentuk organisasi kemasyarakatan lain di sekolah selain OSIM maupun kegiatan lain tanpa seizing pihak Madrasah.
10. Siswa dilarang merusak, mencoret/mengotori meja, kursi, dinding Madrasah, dinding kamar mandi/WC dan fasilitas Madrasah lainnya.
11. Siswa dilarang membawa alat-alat permainan (gitar, catur, kartu remi, bola dll) tanpa seizing pihak sekolah.
12. Siswa dilarang berkelahi atau membuat keonaran, baik secara perorangan maupun kelompok.
13. Siswa dilarang memakai sepatu yang diinjak bagian belakangnya.
14. Siswa dilarang keluar masuk kelas pada saat pelajaran sedang berlangsung tanpa seizin guru dikelas
15. Siswa dilarang menggunakan HP dilingkungan Madrasah tanpa izin dari Madrasah, jika kehilangan Madrasah tidak bertanggung jawab.
16. Siswa dilarang jajan selama KBM berlangsung
17. Siswa dilarang merusak sarana dan prasarana Madrasah.
18. Siswa dilarang menikah selama menjadi siswa/i aktif di MAN 1 Palembang
19. Siswa Dilarang menggunakan perhiasan berlebihan.
20. Siswa Dilarang membawa dan memakai make up lipstick, lip cream, liptint, blush on (kecuali sunscreen dan minyak wangi).
21. Orang tua siswa datang ke Madrasah wajib menggunakan pakaian yang sopan dan pantas.

## BAB V KETENTUAN SKOR

| NO.       | JENIS PELANGGARAN                                                                                            | SKOR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>A.</b> | <b>KELAKUAN</b>                                                                                              |      |
| 1.        | Berzina                                                                                                      | 100  |
| 2.        | Membawa/mengkonsumsi MIRASANTIKA dan Sejenisnya.                                                             | 100  |
| 3.        | Diketahui Hamil                                                                                              | 100  |
| 4.        | Melukai orang lain dengan sengaja                                                                            | 100  |
| 5.        | Melakukan tindakan separatism                                                                                | 100  |
| 6.        | Memalsukan tanda tangan Kepala Madrasah                                                                      | 100  |
| 7.        | Memalsukan tanda tangan guru dan atau karyawan                                                               | 100  |
| 8.        | Melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap orang lain                                                     | 100  |
| 9.        | Berurusan dengan pihak berwajib karena kejahatan                                                             | 100  |
| 10.       | Mengubah, memalsukan, merusak absensi kelas, rapor atau dokumen penting lainnya.                             | 75   |
| 11.       | Mencuri barang milik Madrasah atau orang lain.                                                               | 75   |
| 12.       | Membawa dan atau mengedarkan foto, CD, VCD, porno baik langsung maupun melalui HP, Laptop dan lainnya.       | 75   |
| 13.       | Mengikuti atau menjadi anggota organisasi terlarang.                                                         | 75   |
| 14.       | Berkelahi dilingkungan/di sekitar Madrasah                                                                   | 75   |
| 15.       | Membawa dan atau merokok di lingkungan Madrasah atau diluar Madrasah saat memakai seragam Madrasah.          | 75   |
| 16.       | Membawa senjata tajam yang tidak ada hubungannya dengan proses belajar mengajar tanpa sepengetahuan Madrasah | 75   |
| 17.       | Melakukan ancaman jiwa terhadap seseorang baik berupa perkataan atau tindakan fisik                          | 50   |
| 18.       | Mengucapkan, berbicara kotor atau menentang terhadap Kepala Madrasah, Wali Kelas, guru, dan Pegawai Madrasah | 50   |
| 19.       | Merusak sarana dan prasarana Madrasah                                                                        | 50   |
| 20.       | Tidak mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler                                                                     | 50   |

|     |                                                                                                                           |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 21. | Melakukan perjudian di Madrasah atau di luar Madrasah                                                                     | 25 |
| 22. | Membawa atau menyebarluaskan selebaran yang dapat menimbulkan keresahan                                                   | 25 |
| 23. | Berbohong atau membuat pernyataan palsu                                                                                   | 25 |
| 24. | Membolos atau meninggalkan Madrasah sebelum usai kegiatan tanpa izin                                                      | 25 |
| 25. | Menghasut teman untuk melakukan perbuatan negative                                                                        | 25 |
| 26. | Melakukan tindakan yang dapat merusak nama baik madrasah                                                                  | 25 |
| 27. | Memalsukan tanda tangan teman                                                                                             | 25 |
| 28. | Membawa atau menyembunyikan petasan                                                                                       | 25 |
| 29. | Bermain bola dikelas                                                                                                      | 25 |
| 30. | Membawa kendaraan yang tidak lengkap (bodong) menggunakan knalpot brong dan tanpa surat menyurat dan kelengkapan lainnya. | 25 |
| 31. | Keluar masuk madrasah bukan melalui pintu pagar atau melompat pagar madrasah (minggat)                                    | 25 |
| 32. | Menyelenggarakan/mengikuti kegiatan atas nama madrasah tanpa izin dari pihak madrasah                                     | 10 |
| 33. | Membawa alat perjudian                                                                                                    | 10 |
| 34. | Tidak memenuhi surat panggilan menghadap pihak Madrasah                                                                   | 10 |
| 35. | Tidak menyampaikan surat panggilan atau edaran Madrasah kepada orang tua                                                  | 10 |
| 36. | Melindungi teman yang berbuat salah                                                                                       | 10 |
| 37. | Sengaja meninggalkan buku pelajaran di dalam kelas                                                                        | 10 |
| 38. | Bermain sepak bola bukan pada jam olahraga tanpa seizin guru                                                              | 5  |
| 39. | Memarkir kendaraan tidak pada tempat yang telah ditentukan                                                                | 5  |
| 40. | Tidak melaksanakan sholat atau muhadhoroh, Upacara, Senam sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan                      | 5  |
| 41. | Menganggu atau mengacau kelas lain                                                                                        | 5  |

|                    |                                                                                                                 |     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 42.                | Tidak tertib dalam mengikuti upacara bendera                                                                    | 5   |
| 43.                | Tidak mengikuti upacara bendera tanpa alasan yang jelas                                                         | 5   |
| 44.                | Tidak memperhatikan panggilan Kepala Madrasah, wali kelas, guru dan pegawai Madrasah                            | 5   |
| 45.                | Menerima tamu tanpa izin                                                                                        | 5   |
| 46.                | Membawa teman ke madrasah                                                                                       | 5   |
| 47.                | Melampaui batas izin keluar Madrasah                                                                            | 5   |
| 48.                | Terlambat masuk kelas pada saat jam pelajaran dimulai                                                           | 5   |
| 49.                | Melakukan kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan KBM, saat KBM sedang berlangsung.                          | 5   |
| <b>B KERAJINAN</b> |                                                                                                                 |     |
| 1.                 | Tidak hadir tanpa keterangan. (jika izin harus jelas, jika sakit > 2 hari harus dengan surat keterangan dokter) | 10  |
| 2.                 | Terlambat masuk sekolah                                                                                         | 5   |
| 3.                 | Meninggalkan pelajaran tanpa seizing guru yang sedang mengajar dikelas                                          | 5   |
| 4.                 | Berada ditempat lain saat KBM berlangsung di kelas tanpa seizin guru                                            | 5   |
| 5.                 | Tidak membawa Al-Qur'an                                                                                         | 5   |
| 6.                 | Tidak mengikuti pembacaan ayat suci – Qur'an dan doa pada pagi hari                                             | 5   |
| <b>C KERAPIAN</b>  |                                                                                                                 |     |
| 1.                 | Bertato Permanent                                                                                               | 100 |
| 2.                 | Rambut dicat atau rambut gondrong dan diberi lis (bagi putra)                                                   | 10  |
| 3.                 | Memakai anting, cincin, gelang atau kalung (bagi putra)                                                         | 10  |
| 4.                 | Mengaktifkan/menggunakan handphone saat KBM sedang berlangsung                                                  | 10  |
| 5.                 | Berkuku panjang atau berkutek                                                                                   | 5   |

|    |                                                                                               |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 6. | Menggunakan asesoris secara berlebihan                                                        | 5 |
| 7. | Tidak mengikuti aturan berpakaian yang ditetapkan oleh madrasah                               | 5 |
| 8. | Membuka jilbab secara sengaja kecuali kalau sedang wudhu                                      | 5 |
| D  | <b>KEBERSIHAN</b>                                                                             | 5 |
| 1. | Membuang air kecil tidak pada tempatnya                                                       | 5 |
| 2. | Tidak melaksanakan piket kelas, dan laboratorium.                                             | 5 |
| 3. | Membuang sampah tidak pada tempatnya                                                          | 5 |
| 4. | Tidak menjaga kebersihan kamar mandi (WC) setelah digunakan                                   | 5 |
| 5. | tidak menjaga kebersihan diri sehingga mengganggu lingkungan (missal meludah sembarangan dsb) | 5 |

#### Sanksi Pelanggaran Tata Tertib

Setiap pelanggaran terhadap tat Tertib siswa akan diberi sanksi dan pembinaan secara bertahap sesuai jumlah skor pelanggaran yang dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Melakukan pelanggaran dengan jumlah skor 10-20 tidak di izinkan mengikuti pelajaran sampai pergantian jam berikutnya dan menunggu di ruang tertib atau BK
2. Melakukan pelanggaran dengan jumlah skor 21-30 diberi peringatan dan harus mengundang orang tua atau wali.
3. Melakukan pelanggaran dengan jumlah skor 31-50 diberi peringatan keras dan atau membuat surat pernyataan pertama yang diketahui orang tua/wali, wali kelas serta kepala madrasah.

4. Melakukan pelanggaran dengan jumlah skor 51-75 orang tua/wali diundang ke Madrasah untuk bersama wali kelas dan BK mengadakan kegiatan pembinaan dan membuat pernyataan kedua.
5. Melakukan pelanggaran dengan jumlah skor 76-95 siswa bersama orang tua menandatangani perjanjian terakhir (ketiga) dengan materai Rp.6000.-
6. Melakukan pelanggaran dengan jumlah skor 96-100 dikembalikan kepada orang tua dan dipersilahkan mengajukan permohonan pindah dari Madrasah.
7. Sanksi khusus bagi yang membawa HP berkamera:
  1. Ketangkap membawa HP berkamera yang pertama:
    - Dipanggil orang tua/walinya dibuat surat perjanjian dan HP ditahan selama satu (1) bulan.
  2. Ketangkap membawa HP berkamera yang kedua:
    - Dipanggil orang tua/walinya dibuat surat perjanjian dan HP ditahan selama 3 (3) bulan.
  3. Ketangkap membawa HP berkamera yang ketiga:
    - dipanggil orang tua/walinya dibuat surat perjanjian dan HP ditahan selama satu (1) tahun pelajaran.
8. Jika buku tata tertib ini hilang maka siswa wajib menggantinya.
9. Siswa yang jumlah poin pelanggarannya telah mencapai 60 poin maka sekolah mencabut hak-hak siswa tersebut:
  1. Bantuan keringanan biaya dari Madrasah, dan lain-lain dicabut.
  2. Dicipot dari segala jabatannya baik di OSIM, Ekstrakurikuler, maupun organisasi lain yang berada dibawah naungan Madrasah

#### KETERANGAN:

1. Siswa yang terlambat lebih dari 5 menit dikenakan skor 5 dan memungut sampah selama 10 menit yang diawasi guru piket.
2. Tidak masuk sekolah tanpa keterangan dikenakan skor 10 dan denda : tanah pupuk 1 karung untuk penghijauan.

3. Izin tidak masuk Madrasah karena sakit harus melampirkan surat sakit dari dokter/Puskesmas atau orang tua/wali datang ke sekolah mengizinkan anaknya. (bebas skor dan denda).
4. Izin tidak masuk sekolah urusan keluarga, kematian dll, harus disampaikan oleh orang tua/wali kepada pihak Madrasah. (bebas skor dan denda).
5. Izin tidak disampaikan oleh orang tua/wali atau tidak datang ke Madrasah dianggap alpa dikenakan (skor dan denda)

#### **BAB VI PEMBINAAN SISWA**

1. Semua pelanggaran tata tertib Madrasah akan dilaksanakan pembinaan secara bertahap sesuai dengan tingkat pelanggaran dan intensitas pelanggaran yang dilakukan.
2. Hasil pembinaan disepakati bersama antara siswa dengan guru piket, kemudian dicatat sebagai data pelanggaran siswa.
3. Hasil pembinaan dijadikan bahan pertimbangan penilaian non-akademik siswa yang bersangkutan.
4. Partisipasi orang tua/wali:
  - Panggilan siswa:
    - Setiap terdapat pelanggaran dengan jumlah skor tertentu akan dilakukan pembinaan dengan mengundang orang tua siswa.
    - Apabila orang tua tidak memenuhi undangan dari Madrasah maka siswa yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti pelajaran hingga orang tua/walinya hadir ke sekolah.
  - Semua orang tua/wali dimohon secara sadar dan positif membantu agar peraturan tata tertib siswa dapat terlaksana dan ditaati.

#### **BAB VII PENGUNAAN FASILITAS MADRASAH**

1. Semua siswa dapat menggunakan fasilitas yang ada di Madrasah dengan syarat mematuhi Tata Tertib yang berlaku.
2. Untuk menggunakan fasilitas Madrasah harus mendapat izin terlebih dahulu dari madrasah melalui:
  - a. Wakamad Sarana/Prasarana
  - b. Penanggung jawab bidang sarana/prasarana masing-masing.
  - c. Bagian gudang dan lain-lain.
3. Penanggung jawab penggunaan fasilitas Madrasah hanya boleh untuk menunjang kegiatan pelaksanaan pendidikan selama berada di MAN 1 Palembang.
4. Apabila terjadi kerusakan:
  - a. Setiap pengguna fasilitas Madrasah menjaga kebersihannya.
  - b. Apabila kerusakan disebabkan oleh kondisi alat yang digunakan menjadi tanggung jawab Madrasah.
5. Kebersihan
  - a. Setiap pengguna fasilitas Madrasah menjaga kebersihannya.
  - b. Apabila menggunakan ruang-ruang tertentu maka kondisi ruangan tersebut harus tetap bersih.

#### **BAB VIII KEGIATAN OSIM**

1. Setiap siswa wajib mengikuti kegiatan-kegiatan yang dikoordinir oleh pengurus OSIM sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam program OSIM baik yang diselenggarakan di Madrasah maupun diluar Madrasah.
2. Dana operasional kegiatan OSIM diambil dari:
  - a. Dana kegiatan OSIM yang berasal dari Program Siswa Gratis
  - b. Dana partisipasi/komite

3. Apabila terdapat siswa atau sekelompok siswa menyelenggarakan suatu kegiatan yang telah ditentukan(diprogramkan) oleh OSIM, maka:
- Harus sepengetahuan ketua OSIM
  - Harus mengajukan proposal yang disetujui oleh:
    - Pembina kegiatan
    - Pembina OSIM
    - Wakamad Bidang Kesiswaan
    - Kepala Madrasah
  - Apabila kegiatan dilaksanakan di luar lingkungan Madrasah harus mendapat izin tertulis dari orang tua/wali siswa.
  - Apabila kegiatan dilaksanakan di luar lingkungan Madrasah yang diikuti siswa putri harus didampingi oleh Pembina putri
  - Dana kegiatan ditanggung bersama dan ditetapkan melalui musyawarah peserta kegiatan dengan pengendalian Pembina Kegiatan dan Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan.
  - Setiap kegiatan harus tetap menjaga nama baik Madrasah.

#### **BAB IX PENUTUP**

- Hal-hal yang belum tercantum dalam Tata Tertib ini akan diatur secara khusus.
- Buku Tata Tertib ini disimpan di tempat yang ditentukan oleh Madrasah.

#### **PENYELESAIAN SISWA BERMASALAH**



## KETERANGAN

### 2. SISWA BERMASALAH

Adalah siswa yang melanggar Tata Tertib Madrasah, tentang Absensi, perilaku, dan KBM.

### 3. WALI KELAS DAN GURU PIKET

- Berkewajiban memberikan nasihat pembinaan awal kepada siswa bermasalah.
- Apabila terulang wali kelas dapat mengambil tindakan dengan memanggil orang tua/wali siswa Ybs, sampai batas 3 (tiga) kali panggilan dan melaporkan kepada guru BK dan WK Kesiswaan.
- Guru piket dalam kesehariannya adalah sebagai patrol ketertiban Madrasah, yang sewaktu-waktu dapat menemukan siswa bermasalah, setelah diproses diserahkan pada wali kelas Ybs.

### 4. BK

- Menerima laporan wali kelas dan menindak lanjuti permasalahan siswa, baik yang menyangkut spek intelektual, psikologis, maupun lingkungan pergaulan siswa.
- Mengadakan kunjungan rumah (Home Visit) dan menjalin kerja sama dengan orang tua/wali siswa.
- Memberi laporan kepada wali kelas, WK Kesiswaan, tentang hasil tindak lanjut BK terhadap siswa bermasalah.

### 5. WK KESISWAAN

- Menindak lanjuti laporan wali kelas, BK, tentang siswa bermasalah.
- Mempertimbangkan hasil tindak lanjut siswa bermasalah, dengan wali kelas, BK, untuk diajukan ke Kepala Madrasah.

### 1. KEPALA

- Berdasarkan data-data dari wali kelas, BK, WK Kesiswaan maka siswa bermasalah dikembalikan pada orang tua.

Palembang, 2024  
Kepala Madrasah,



## SURAT PERNYATAAN

**Saya yang bertanda tangan dibawah ini:**

Nama :  
NISN :  
TTL :  
Jenis Kelamin :  
Kelas :  
Alamat :

Menyanggupi semua ketentuan dan Tata Tertib siswa MAN 1 Palembang Yang tertera di dalam Buku Penghubung dan Pembinaan Siswa ini. Apabila melanggar ketentuan dan Tata Tertib siswa tersebut, maka saya Siap menerima sanksi termasuk diberhentikan dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Palembang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa ada Tekanan ataupun paksaan dari pihak lain.

Menyetujui,  
Orangtua/Wali

Palembang, 2024  
Yang membuat Pernyataan

Materai  
Rp.6.000,-

## DATA PELANGGARAN TATA TERTIB SISWA KELAS X

[illegible]

### DATA PELANGGARAN TATA TERTIB SISWA KELAS X

| No | Jenis<br>Pelanggaran | Hari/<br>Tanggal | Skor | Tanda Tangan |         |                          |
|----|----------------------|------------------|------|--------------|---------|--------------------------|
|    |                      |                  |      | Siswa        | w.siswa | Petugas<br>Wali<br>Kelas |
|    |                      |                  |      |              |         |                          |

### DATA PELANGGARAN TATA TERTIB SISWA KELAS X

| No | Jenis<br>Pelanggaran | Hari/<br>Tanggal | Skor | Tanda Tangan |         |                          |
|----|----------------------|------------------|------|--------------|---------|--------------------------|
|    |                      |                  |      | Siswa        | w.siswa | Petugas<br>Wali<br>Kelas |
|    |                      |                  |      |              |         |                          |



### DATA PELANGGARAN TATA TERTIB SISWA KELAS XI

| No | Jenis<br>Pelanggaran | Hari/<br>Tanggal | Skor | Tanda Tangan |         |                          |
|----|----------------------|------------------|------|--------------|---------|--------------------------|
|    |                      |                  |      | Siswa        | w.siswa | Petugas<br>Wali<br>Kelas |
|    |                      |                  |      |              |         |                          |

### DATA PELANGGARAN TATA TERTIB SISWA KELAS XI

| No | Jenis<br>Pelanggaran | Hari/<br>Tanggal | Skor | Tanda Tangan |         |                          |
|----|----------------------|------------------|------|--------------|---------|--------------------------|
|    |                      |                  |      | Siswa        | w.siswa | Petugas<br>Wali<br>Kelas |
|    |                      |                  |      |              |         |                          |

### DATA PELANGGARAN TATA TERTIB SIS WA KELAS XI

| No | Jenis Pelanggaran | Hari/<br>Tanggal | Skor | Tanda Tangan |         |         |            |
|----|-------------------|------------------|------|--------------|---------|---------|------------|
|    |                   |                  |      | Siswa        | w.siswa | Petugas | Wali Kelas |
|    |                   |                  |      |              |         |         |            |

### DATA PELANGGARAN TATA TERTIB SISWA KELAS XII

| No | Jenis Pelanggaran | Hari/<br>Tanggal | Skor | Tanda Tangan |         |         |            |
|----|-------------------|------------------|------|--------------|---------|---------|------------|
|    |                   |                  |      | Siswa        | w.siswa | Petugas | Wali Kelas |
|    |                   |                  |      |              |         |         |            |

### DATA PELANGGARAN TATA TERTIB SISWA KELAS XII

| No | Jenis Pelanggaran | Hari/<br>Tanggal | Skor | Tanda Tangan |         |                          |
|----|-------------------|------------------|------|--------------|---------|--------------------------|
|    |                   |                  |      | Siswa        | w.siswa | Petugas<br>Wall<br>Kelas |
|    |                   |                  |      |              |         |                          |

### DATA PELANGGARAN TATA TERTIB SISWA KELAS XII

| No | Jenis Pelanggaran | Hari/<br>Tanggal | Skor | Tanda Tangan |         |                          |
|----|-------------------|------------------|------|--------------|---------|--------------------------|
|    |                   |                  |      | Siswa        | w.siswa | Petugas<br>Wall<br>Kelas |
|    |                   |                  |      |              |         |                          |

| DATA PELANGGARAN TATA TERTIB SISWA KELAS XII |  |
|----------------------------------------------|--|
|                                              |  |

[illegible]

**CATATAN :**



## **Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Palembang**

Tata tertib siswa adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan Madrasah sehari-hari dan mengandung sanksi terhadap pelanggarnya. Adapun tata tertib yang dimaksud di sini yaitu kumpulan aturan-aturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat siswa di madrasah. Aturan-aturan ketertiban dalam keteraturan tata tertib madrasah, meliputi kewajiban, keharusan dan larangan-larangan.